

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN KEBUMEN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengartikan bahwa perencanaan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dan dalam waktu tertentu.

Penyusunan Renstra BAPPEDA selain mengacu pada amanat Undang-undang tersebut juga mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Keselarasan dengan Renstra PPN Bappenas tahun 2019-2024 dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dilakukan dengan melakukan telaah prioritas dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen Renstra BAPPEDA dipergunakan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dengan program prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Dokumen ini dipergunakan sebagai kontrak kinerja BAPPEDA dengan Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya atas kerja keras dan kerjasama dari seluruh TIM penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, pemikiran, kami sampaikan terima kasih yang setulus tulusnya.

Kebumen, 24 September 2021
Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen


Ir. PUDJIRAHAJU
Pembina Utama Muda
NIP. 19620713 198703 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA	10
2.2 Sumber Daya BAPPEDA	23
2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA	39
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA	42
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
3.3 Telaah Rencana strategis Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS) tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	49
3.4 Telaah Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	55
3.5 Isu-isu Strategis	57
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	60
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	63
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN	64
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	105
BAB VIII. PENUTUP	110
Lampiran –lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kebumen.....	23
Tabel 2.2. Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2021	23
Tabel 2.3. Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	24
Tabel 2.4. Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	24
Tabel 2.5. Pegawai BAPPEDA Berdasar Golongan Tahun 2021	25
Tabel 2.6. Sarana Prasarana BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2021	26
Tabel 2.7. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	30
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi BAPPEDA Kebumen Tahun 2016-2021	34
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kebumen ...	44
Tabel 3.2. Sinkronisasi Program Unggulan Bupati Kebumen dengan Program di BAPPEDA Kabupaten Kebumen	47
Tabel 3.3. Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026	48
Tabel 3.4. Telaah Renstra BAPPEDA Jawa Tengah 2018-2023	54
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	62
Tabel 4.2. Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	62
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	63
Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan BAPPEDA Kabupaten Kebumen 2021-2026	65
Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Kebumen 2021-2026	106
Tabel 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 Tidak Menjadi IKU BAPPEDA Kabupaten Kebumen 2021-2026.....	107
Tabel 7.3. Rumus Indikator Kinerja IKU Urusan, Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Indikator Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017	108

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Bagian Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kebumen	12
Gambar 3.1. Pohon Masalah	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Evaluasi Jabatan Unit Kerja : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kebume.
2. Evaluasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Berita acara hasil kesepakatan forum Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kebumen.
4. Daftar hadir forum Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kebumen
5. Undangan forum Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kebumen
6. Notulen forum Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kebumen
7. Rekapitulasi hasil pembahasan forum Rencana Strategis Perangkat Daerah terhadap progam/kegiatan/sub kegiatan prioritas renstra perangkat daerah BAPPEDA.
8. Rekapitulasi hasil pembahasan forum Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kebumen terhadap indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran rancangan awal RPJMD Kab. Kebumen tahun 2021-2026
9. Hasil kesepakatan forum Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kebumen pokok bahasan : peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi.
10. Progam dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kebumen terkait dengan pokok bahasan misi peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi.
11. Indikator kinerja perangkat daerah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran rancangan awal RPJMD Kab. Kebumen tahun 2021-2026 terkait dengan pokok bahasan misi misi peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi.

BAB I

PENDAHUIUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2021-2026, maka Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Penyusunan Renstra BAPPEDA disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Renstra BAPPEDA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi tahapan Persiapan, Penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra hingga pada penetapan Renstra. Bagan Alir dan tata cara penyusunan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.
Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Renstra BAPPEDA Kabupaten Kebumen) merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2021- 2026. Untuk itu Renstra BAPPEDA merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Tahun 2021-2026 yang dituangkan ke dalam kebijakan, strategi, dan program perencanaan pembangunan. Renstra BAPPEDA Kabupaten Kebumen mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen serta sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Provinsi dan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas serta sejumlah dokumen perencanaan lainnya.

Renstra BAPPEDA Kebumen 2021-2026 juga memuat permasalahan yang belum terselesaikan di periode sebelumnya dan analisis masalah yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis yang terjadi akhir-akhir ini. Renstra berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan

sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Dalam Penyusunan Renstra, isu strategis BAPPEDA disinkronkan dengan isu strategis RPJMD 2021 – 2026. Penyusunan rencana aksi mempertimbangkan potensi sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, peralatan yang dimiliki dan potensi lain. Dengan melihat potensi tersebut akan dapat mengukur kemampuan tiap tahun dalam penentuan target yang akan dicapai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
 34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra BAPPEDA tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026, juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 antara lain:

1. Merumuskan gambaran pelayanan BAPPEDA sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Memberikan arah, strategi dan kebijakan BAPPEDA berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
3. Merumuskan Indikator Kinerja BAPPEDA untuk mendukung tercapainya IKU Daerah
4. Menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA, Sumber Daya BAPPEDA, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra BAPPENAS, Telaahan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA Kebumen beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah BAPPEDA Kebumen selama lima tahun kedepan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran & pendanaan indikatif jangka menengah BAPPEDA Kebumen selama lima tahun kedepan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama BAPPEDA yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BAPPEDA dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan & sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan perencanaan dan kelitbangan, bertempat di Komplek perkantoran Pemda Kabupaten Kebumen Jalan Veteran No. 2 Kebumen. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kebumen sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan Renstra BAPPEDA 2021-2026 yang diusulkan ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA

2.1.1. Tugas BAPPEDA Kabupaten Kebumen

Tugas BAPPEDA adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi BAPPEDA

Sedangkan fungsi BAPPEDA Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

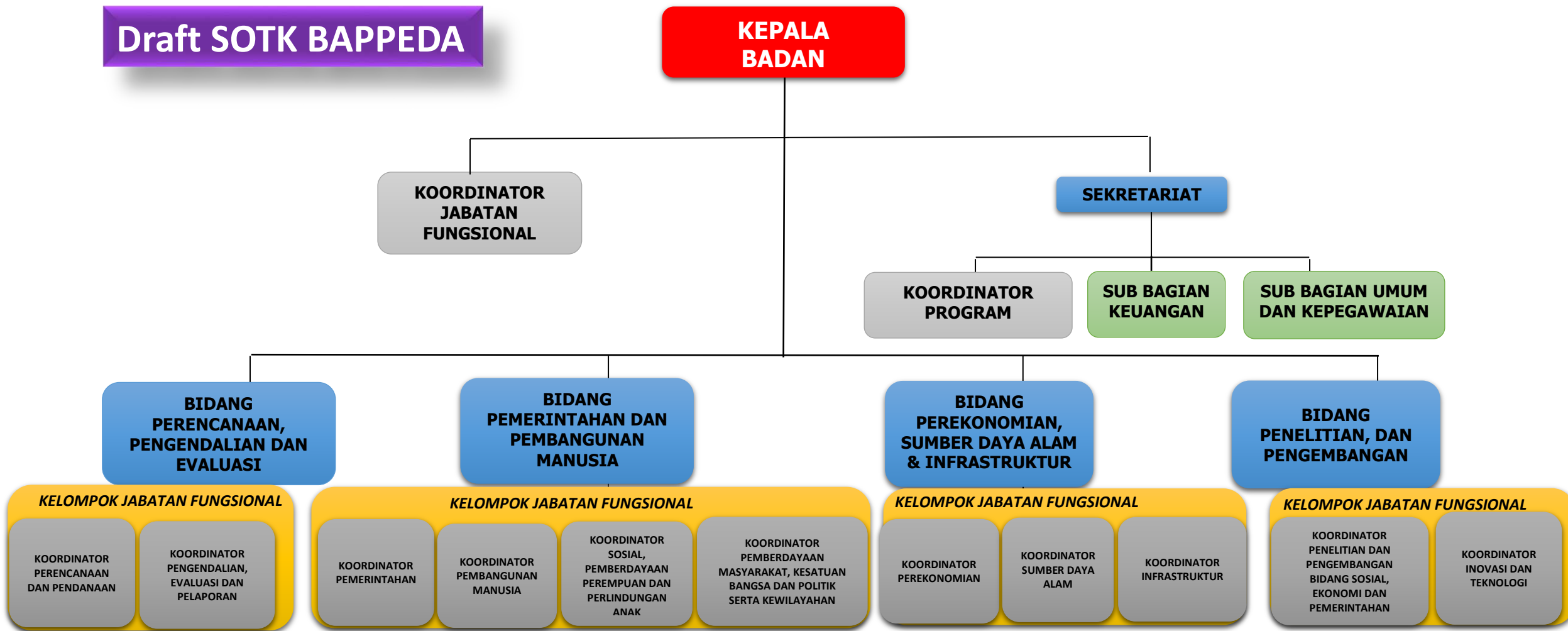
- a. Penyusunan rencana dan program bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- d. Pemantauan, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan; pelaksanaan administrasi Badan; dan

- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kebumen sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan Renstra BAPPEDA 2021-2026 yang diusulkan ke bagian organisasi terdiri dari Kepala BAPPEDA yang memimpin melaksanakan fungsi tersebut dan membawahi Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kebumen



Struktur organisasi BAPPEDA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. KEPALA BADAN

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

2. SEKRETARIAT

- a. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan, kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Sekretariat Badan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi tatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat dibantu oleh 1 (satu) Jabatan Fungsional Perencana dan 2 (dua) Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan, meliputi:

1. **Koordinator Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Badan.

2. **Subbagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan.
3. **Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

3. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

- a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan data informasi pembangunan daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang;
- c. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan data informasi pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan daerah;
- h. penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- k. penyusunan evaluasi dan pelaporan serta hasil program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta hasil program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pengelolaan hasil analisis dan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Perencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, meliputi:

- 1. **Koordinator Perencanaan dan Pendanaan** yang melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif, perencanaan dan penganggaran pembangunan serta kerangka ekonomi makro daerah, pengembangan pendanaan pembangunan daerah, pagu indikatif pembangunan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah.
- 2. **Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan** yang melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan sistem, prosedur evaluasi pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

4. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

- a. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah unsur penunjang di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan Unsur Kewilayahan;

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Menyelenggarakan Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu Kelompok Jabatan Fungsional Perencana, yang terdiri dari 4 (empat) Koordinator Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, meliputi:

1. **Koordinator Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD,

RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan; Inspektorat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

2. **Koordinator Pembangunan Manusia** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; kepemudaan dan olah raga; kesehatan; perpustakaan dan kearsipan.
3. **Koordinator Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Ketentraman dan Ketertiban Umum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta ketentraman dan ketertiban umum.

4. **Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kewilayahan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; kesatuan bangsa dan politik serta kewilayahan (kecamatan /kelurahan).

5. BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN INFRASTRUKTUR

- a. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Dan Infrastruktur adalah unsur penunjang di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Dan Infrastruktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi urusan tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, pariwisata, kebudayaan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dibantu Kelompok Jabatan Fungsional Perencana yang terdiri dari 3 (tiga) Koordinator Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

1. **Koordinator Perekonomian** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan kebudayaan.
2. **Koordinator Sumber Daya Alam** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama

kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; pangan; lingkungan hidup; kelautan dan perikanan; kehutanan, penanaman modal.

3. **Koordinator Infrastruktur** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.

6. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- a. Bidang penelitian dan pengembangan adalah unsur penunjang di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Bidang penelitian dan pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi dan teknologi daerah;
- f. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;

- g. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi,
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- i. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- j. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbang daerah;
- k. pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan daerah;
- l. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bidang penelitian dan pengembangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Perencana dan/ atau Peneliti yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. **Koordinator Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang serta bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral,

kehutanan, dan perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

2. **Koordinator Inovasi dan Teknologi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasa, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penanggulangan kemiskinan, SDGs, penataan ruang dan partisipasi masyarakat.

Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, pengkajian, perencanaan dan pendanaan bidang penanggulangan kemiskinan, SDGs, penataan ruang dan partisipasi masyarakat.
- b. Pengumpulan dan analisis data dan informasi bidang penanggulangan kemiskinan, SDGs, penataan ruang dan partisipasi masyarakat.
- c. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program bidang penanggulangan kemiskinan, SDGs, penataan ruang dan partisipasi masyarakat.
- d. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan data informasi bidang penanggulangan kemiskinan, SDGs, penataan ruang dan partisipasi masyarakat.
- e. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran bidang penanggulangan kemiskinan, SDGs, penataan ruang dan partisipasi masyarakat.
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil rencana bidang penanggulangan kemiskinan, SDGs, penataan ruang dan partisipasi masyarakat.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Kebumen

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Mendasari pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan tugasnya Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah seharusnya didukung oleh 92 personal/jabatan. Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Kebumen sampai dengan Bulan Desember 2020 sebanyak 39 Pegawai, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 53 pegawai.

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kebumen

Jenis Kelamin	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laki-laki	33	32	28	22	23	24
Perempuan	19	19	13	16	16	15
Jumlah ASN	52	51	41	38	39	39

Sumber : Bappeda (2021)

Komposisi pegawai berdasarkan eselon jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan golongan dapat disajikan dalam uraian di bawah ini.

a. Eselon Jabatan

Gambaran pegawai BAPPEDA Kabupaten Kebumen berdasar eselon jabatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Pegawai BAPPEDA Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2021

No	Uraian	Eselon			JFT			JFU	Jumlah
		II	III	IV	Madya	Muda	Pertama		
1	Kepala	1							1
2	Sekretariat		1	3				10	14
3	Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1	3				3	7
4	Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1	3	1			1	6
5	Bidang Perekonomian dan SDA		1	2		1		1	5
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		1	2				3	6
	Jumlah	1	5	13	1	1		18	39

Sumber: BAPPEDA Kebumen, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.2. keadaan pegawai BAPPEDA Tahun 2021 terdapat 1 orang pada eselon II, 5 orang pada eselon III dan 13 orang pada eselon IV. Fungsional perencana sebanyak 2 orang, pada jenjang Perencana Ahli madya sebanyak 1 (satu) orang dan jenjang Perencana Ahli Muda terdapat 1 (satu) orang. Jumlah JFU total sebanyak 18 orang.

Ketercukupan pegawai di suatu instansi pemerintah didasarkan atas kebutuhan sesuai dengan formasi sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang berlaku.

- b. Tingkat Pendidikan
Gambaran Pegawai BAPPEDA Kabupaten Kebumen dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pegawai BAPPEDA Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala		1					1
2	Sekretariat	3	2	2	6	1		14
3	Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4	3					7
4	Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	2					6
5	Bidang Perekonomiandan SDA,	3	2					5
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2	3		1			6
	Jumlah	16	13	2	7	1		39

Sumber: BAPPEDA, 2021.

Berdasar Tabel 2.3. dapat dilihat mayoritas pegawai BAPPEDA berpendidikan S1 (13 orang) dan S2 (16 orang), namun masih terdapat pegawai yang berpendidikan SLTA dan SLTP. Dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, pegawai BAPPEDA mempunyai kualitas yang tinggi dimana 74,36% pegawai mengenyam berpendidikan tinggi.

- c. Pegawai berdasar Jenis Kelamin
Gambaran Pegawai BAPPEDA Kebumen berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pegawai BAPPEDA Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala		1	1
2	Sekretariat	12	2	14
3	Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	5	2	7
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	4	6

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
5	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan	2	3	5
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3	15	6
	Jumlah	24	15	39

Sumber: BAPPEDA, 2021.

Dilihat dari jenis kelamin pegawai BAPPEDA Tahun 2021 laki-laki lebih banyak dari perempuan. Prosentase laki-laki 61,53% dan perempuan 38,47%. Bila dilihat dari posisi wanita yang menduduki jabatan eselon, keterpihakan gender mencapai 56% ini berarti keterpihakan gender telah terpenuhi di BAPPEDA di tahun 2021.

- d. Pegawai berdasar Golongan
Gambaran Pegawai BAPPEDA Kabupaten Kebumen berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Pegawai BAPPEDA Berdasar Golongan Tahun 2021

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Kepala				1	1
2	Sekretariat	1	4	7	2	14
3	Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah			6	1	7
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			4	2	6
5	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam			5		5
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			5	1	6
	Jumlah	1	4	27	7	39

Sumber: BAPPEDA, 2021.

Dilihat dari Golongan/ruang pegawai BAPPEDA, menduduki golongan III sebanyak 27 orang, dan golongan IV sebanyak 7 orang, golongan II berjumlah 4 orang dan golongan I sebanyak 1 orang. Dengan golongan ruang yang tinggi menunjukkan kualitas dan kapasitas pegawai dan kemantapan pegawai di BAPPEDA untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi BAPPEDA sebagai Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2.2.2. Kondisi Sarana-Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Sarana Prasarana BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	Jenis Barang	Total Of ID	Kondisi Baik	Rusak Berat	Rusak ringan	Kebutuhan 5 Th.	Pena mbah an	Pem eliha raan
1	A.C. Split	29	23	6		29	6	23
2	Alat Pemadam/Portable	5	5					5
3	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1				1	1
4	Audio Cassette Recorder	2	1	1		1	1	1
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1					1
6	Brandkas	1	1					1
7	Camera Electronic	1	1				4	1
8	Cermin Besar	3	3					3
9	Copy Board/Elektric White Board	1	1					1
10	Dispenser	9	9					9
11	Facsimile	2	2					2
12	Filing Cabinet Besi	21	20	1		1		20
13	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	1			3		1
14	Global Positioning System	2	2					2
15	Handy Cam	2	2			1		2
16	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	2	2					2
17	Internet	1	1					1
18	Jam Elektronik	21	21					21
19	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	1	1					1
20	Kamera comcorder	1	1					1
21	Kipas Angin	9	8	1		1		8
22	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	1					1
23	Kursi Kayu	1	1					1

No	Jenis Barang	Total Of ID	Kondisi Baik	Rusak Berat	Rusak ringan	Kebutuhan 5 Th.	Pena mbahan	Pem eliharaan
24	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	48	38	10			40	38
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	1		1			1
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10	4		6			4
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13	10	3		3		10
28	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	16	16					16
29	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	177	176	1		1	45	176
30	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati /Walikota	9	9					9
31	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	5	5			5		5
32	Lambang Garuda Pancasila	1	1					1
33	Layar Film/Projector	3	3					3
34	LCD Projector/Infocus	11	8		4			8
35	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	1					1
36	Lemari Besi/Metal	20	19	1		1		19
37	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	36	36					36
38	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	1					1
39	Lemari Kaca	2	2					2
40	Lemari Kayu	2	2					2
41	Lensa Kamera	1	1					1
42	Meja 1/2 Biro	2	2					2
43	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	56	55	1		1		55
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	6					6
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13	13					13
46	Meja Komputer	13	12	1		1		12
47	Meja Maket/Peta	1	1					1
48	Meja Podium	1	1					1
49	Meja Rapat	22	22					22

No	Jenis Barang	Total Of ID	Kondisi Baik	Rusak Berat	Rusak ringan	Kebutuhan 5 Th.	Pena mbahan	Pem eliharaan
50	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	1					1
51	Meja Resepsionis	2	2					2
52	Meja Tambahan	2	2					2
53	Meja Telepon	2	2					2
54	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	6	1	5		5		1
55	Mesin Pemotong Rumput	1	1					1
56	Microphone/Wireless MIC	1	1			8		1
57	Mixer audio	1	1			1		1
58	Monitor	2	2					2
59	Note Book	42	40	2			11	40
60	P.C Unit	17	10	7		7	7	10
61	Papan Pengumuman	1	1					1
62	Peta	3	3					3
63	Printer (Peralatan Personal Komputer)	45	37	8		8		37
64	Rak Besi	4	4					4
65	Rak Besi (tempat server)	1	1					1
66	Rak Kayu	23	23					23
67	Router	1	1					1
68	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2			3		2
69	Sepeda Motor	31	27		4	9		27
70	Server	2	2					2
71	Sound System	5	5					5
72	Stand bracket tv	1	1					1
73	Station Wagon	5	4		1			4
74	Stationary Generating Set	1	1					1
75	Stationary Water Pump	1	1					1
76	Tabung Gas	1	1					1
77	Tangga Aluminium	1	1					1
78	Tele Recorder	2	2					2
79	Telephone (PABX)	13	13					13
80	Televisi	4	4			5		4
81	Tiang Bendera	2	2					2
82	Tripod	2	2					2
83	Tripod Kamera	2	2					2
84	Tustel	5	5					5
85	Unit Power Supply	1	1					1

No	Jenis Barang	Total Of ID	Kondisi Baik	Rusak Berat	Rusak ringan	Kebutuhan 5 Th.	Pena mbahan	Pem eliha raan
86	Usb capture HDMI	1	1					1
87	Video Monitor	1	1					1
88	White Board	13	13					13
89	Mesin Penghancur Kertas	0	0	0	0	5		0
90	Kursi tunggu panjang					4		
91	Drone					1		
92	Termometer infrared					2		
93	Fingerprint					1		

Memperhatikan kondisi sarana dan prasaran yang ada sebagaimana tabel di atas, untuk menunjang pelaksanaan tugas BAPPEDA di samping peru dilakukan pemeliharaan sarana prasarana yang dimiliki, juga masih membutuhkan beberapa kelengkapan, antara lain :

- a. Kebutuhan pemenuhan teknologi informasi 4.0 berupa software dan hardware (notebook, drone, PC).
- b. Pemenuhan standar pelayanan berupa perkakas kerja (kursi tunggu, papan informasi digital, thermometer infrared).
- c. Pemenuhan tata laksana perkantoran (mesin penghancur kertas, pemeliharaan gedung, gudang arsip).
- d. Kebutuhan lain sebagai penunjang kinerja pelayanan BAPPEDA yaitu berupa mesin penghancur kertas, kursi tunggupanjang, drone, termometer infared dan fingerprint.

2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA

2.3.1 Evaluasi Kinerja BAPPEDA

Gambaran kinerja BAPPEDA 5 (lima) tahun sebelumnya bersumber dari dokumen Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dilihat dalam tabel 2.7. di bawah ini :

Tabel 2.7
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi BAPPEDA	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20
1	Indikator Program																			
	Capaian Kinerja Program (non akumulatif)	IKU	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	88,34 %	90,07 %	90%	90%	100%	100%	98,15%	100%	100%	100%
1.1	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Bertambahnya sarana-prasarana aparatur yang memadai		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Tercapainya nilai EKPPD		CC	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah		5 doku men	5 doku men	5 doku men	5 doku men	5 doku men	5 doku men	5 Doku men	5 Doku men	5 Dokum en	5 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	100%	100%	100%	100%	80%	80%
1.5	Tersediannya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah		3 doku men	3 doku men	3 doku men	3 doku men	3 doku men	3 doku men	3 Doku men	3 doku men	3 Dokum en	3 doku men	3 Doku men	3 Doku men	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah		2 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	2 doku men	1 doku men	1 dokum en	1 doku men	1 doku men	1 doku men	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.7	Banyaknya fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		1 Kegi atan	1 Kegi atan	1 Kegi atan	1 Kegi atan	1 Kegi atan	1 Kegi atan	1 Kegi atan	1 Kegi atan	1 Kegiat an	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi BAPPEDA	Targ et IK K	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20
1.8	Terfasilitasinya kluster ekonomi daerah		4 Klust er	5 Kluster	5 Kluster	5 Kluster	5 Kluster	5 Kluster	4 Kluster	5 Kluster	5 Kluster	5 Kluster	5 Kluster	5 Kluster	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.9	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		3 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	0	0	0	3 Doku men	1 Doku men	1 Dokum en	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0
1.10	Terfasilitasinya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah		3 kegia tan	3 kegia tan	3 kegia tan	3 kegia tan	3 kegia tan	3 kegia tan	3 Doku men	3 kegia tan	3 Dokum en	3 Kegi atan	3 Kegi atan	3 Kegi atan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.11	Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi		4 Doku men	10 Doku men	12 Doku men	8 Doku men	7 Doku men	7 Doku men	4 Doku men	10 Doku men	12 Dokum en	7 Doku men	7 Doku men	7 Doku men	100%	100%	100%	87,5%	100%	100%
1.12	Tersediannya dokumen perencanaan sosial budaya		3 Doku men	8 Doku men	8 Doku men	7 Doku men	7 Doku men	7 Doku men	4 Doku men	8 Doku men	8 Dokum en	7 Doku men	11 Doku men	7 Doku men	133%	100%	100%	100%	157%	100%
1.13	Terkoordinasikannya pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam		5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	25 kali	5 kali	100%	100%	100%	100%	500%	100%
1.14	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang		1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Dokum en	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi BAPPEDA	Targ et IK K	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20
	Rata-rata														103%	100%	99%	98,95%	139%	98%

Sumber: BAPPEDA Kebumen, 2021

Berdasarkan tabel di atas terdapat 3 program yang sudah tidak dilaksanakan oleh BAPPEDA tahun 2021, program tersebut adalah : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan (nilai EKPPD) di BAPPEDA sejak Tahun 2018 dialihkan ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen. Sedangkan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial juga beralih ke Dinas Sosial PPKB. Program Pengembangan Wilayah Cepat tumbuh tahun 2020 tidak direncanakan/tidak dianggarkan karena output kinerja sudah terpenuhi.

2.3.2 Evaluasi Kinerja Pendanaan BAPPEDA

Secara umum kinerja pendanaan BAPPEDA tahun 2016-2020 masuk dalam kategori baik. Kondisi ini menggambarkan kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran. Deviasi realisasi keuangan yang kecil menunjukan keefektifan program di BAPPEDA. Gambaran kinerja keuangan BAPPEDA dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Anggaran Pada tahun ke (,000)						Realisasi Anggaran Tahun (,000)						Rasio Capaian Tahun ke (%)						Rata-rata Pertumbuhan		Rata-rata Rasio capaian (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Perencanaan tata Ruang	300.000	340.000	300.000	198.040	0	1.348.130	245.501	299.428	295.852	195.111	0	71.388	81,83	88,07	98,62	98,52		5,29	-4,43	-4,43	74,47
2	Banyaknya fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	311.880	202.700	220.000	167.844	0	626.810	288.183	196.595	214.998	160.889	0	43.498	92,40	96,96	97,73	95,86	0	6,93	-16,73	-15,86	77,98
3	Tersediannya dokumen database perangkat daerah	150.000	50.000	50.000	49.060	71.593	334.576	146.694	47.000	46.480	48.716	70.975	25.567	97,80	97,5	92,96	99,30	99,08	7,64	-5,65	-16,06	82,38
4	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	1.197.200	1.096.000	1.062.749	1.171.096	630.366	191.970.	1.053.467	1.041.229	998.614	1.041.001	598.362	9.577	87,99	95	93,97	88,89	94,92	4,988	- 189,87	-10,88	77,63

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Anggaran Pada tahun ke (,000)						Realisasi Anggaran Tahun (,000)						Rasio Capaian Tahun ke (%)						Rata-rata Pertumbuhan		Rata-rata Rasio capaian (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Bertambahnya sarana-prasarana aparatur yang memadai	195.000	528.997	686.000	414.314	66.698	460.360	191.637	515.231	637.602	404.679	60.731	0	98,28	97,40	92,94	97,67	91,05	0	19,36	217,77	79,56
6	Tercapainya nilai EKPPD	0	0	0	87.560	0	335.000	0	0	0	85.197	0	5.776	0	0	0	97,30	0	0,001	0,00	0,00	48.65
7	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah	165.000	147.062	200.000	152.991	71.593	335.000	158.345	137.463	196.716	148.133	70.975	5.776	95,97	93,47	98,36	96,82	99,14	0,001	-12,90	-11,72	80,63
8	Terfasilitasinya kluster ekonomi daerah	120.000	135.000	140.000	48.530	10,558	1.172.400	114.670	131.476	132.590	45.425	10.507	156.713	95,96	97,39	94,71	93,60	99,52	13,36	-37,28	168,22	82,42
9	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan	990.000	282.165	100.000	0	0	364.430	864.645	253.522	96.629	0	0	69.410	87,34	89,85	96,63	0	0	19,04	-68,03	-66,28	73.22

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Anggaran Pada tahun ke (,000)						Realisasi Anggaran Tahun (,000)						Rasio Capaian Tahun ke (%)						Rata-rata Pertumbuhan		Rata-rata Rasio capaian (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	wilayah strategis dan cepat tumbuh																					
10	Terfasilitasinya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah	200.000	567.500	1.075.970	802.062	545.404	1.266.900	184.087	524.999	1.053.792	779.152	535.841	51.786	92,04	92,51	97,94	97,14	98,25	4,08	253,97	191,39	80,33
11	Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1.314.796	1115.000	835.000	2.220.716	1.243.521	400.940	1.288.797	906.201	772.189	2.009.364	1.221.190	30.106	98,02	81,27	92,48	90,48	98,20	7,50	20,41	19,13	77,99
12	Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	670.000	558.500	574.745	383.864	213.547	400.940	625.722	550.603	537.646	362.209	211.691	30.106	93,39	98,59	93,55	94,36	99,13	7,50	-22,83	-22,14	81,09
13	Tersediannya dokumen perencanaan sosial budaya	630.000	694.360	500.000	297.060	199.922	NA	616.929	685.295	493.596	291.737	199.426	NA	97,93	98,69	98,72	98,21	99,75		-22,77	-22,36	98,66
14	Terkoordinasikan nya pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	50.000	150.880	400.000	826.284	406.408	856.700	42.347	143.632	386.551	613.436	396.618	32.214	84,69	95,20	96,64	74,24	97,59	3,76	105,66	107,91	75,35

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Anggaran Pada tahun ke (,000)						Realisasi Anggaran Tahun (,000)						Rasio Capaian Tahun ke (%)						Rata-rata Pertumbuhan		Rata- rata Rasio capaian (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Angga- ran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Jumlah	6.293.926	5.868.214	6.144.464	6.819.421	7.373.867	7.237.456	5.821.024	5.385.674	5.863.255	6.185.049	7.154.504	60.673	92,58	93,7	95,78	94,03	97,03	6,17	1,35	38,19	79.88

Sumber : SimDa 2017-2021, data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil Capaian Kinerja Program RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2016- 2020 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Tata Ruang
Rata-rata rasio capaian pada indikator perencanaan tata ruang mencapai angka 91,76%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran pada perencanaan tata ruang mendekati jumlah anggaran yang sudah direncanakan.
2. Banyaknya fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 95,74%. Angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran indikator banyaknya fasilitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial mendekati jumlah anggaran yang sudah direncanakan.
3. Tersedianya dokumen database perangkat daerah
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersedianya dokumen database perangkat daerah mencapai 97,29%. Angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada indikator tersedianya dokumen database perangkat daerah mendekati anggaran yang sudah direncanakan.
4. Meningkatnya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 92,15%. Angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada indikator meningkatnya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran sudah mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.
5. Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai.
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 95,47% Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah sarana dan prasarana yang memadai serta realisasi anggaran yang mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.
6. Tercapainya nilai EKPPD
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai 97,30%. Angka tersebut menunjukkan realisasi anggaran pada indikator tercapainya nilai EKPPD sudah mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.
7. Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai 78,24%. Angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada indikator tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah masih belum mendekati jumlah anggaran yang direncanakan sehingga penggunaan anggaran masih belum optimal.

8. Terfasilitasinya kluster ekonomi daerah
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 96,26%. Angka tersebut menunjukkan realisasi anggaran pada indikator terfasilitasinya kluster ekonomi daerah sudah mendekati jumlah anggaran yang direncanakan. Hal ini menandakan bahwa kluster ekonomi daerah sudah terfasilitasi.
9. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 91,27%. Angka tersebut menunjukkan realisasi anggaran pada indikator tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.
10. Terfasilitasinya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah
Rata-rata rasio pada indikator tersebut mencapai 91,58%. Angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada indikator terfasilitasinya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah mendekati jumlah anggaran yang direncanakan. Hal ini menandakan peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah sudah terfasilitasi.
11. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 92,09%. Angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada indikator tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.
12. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 95,80%. Angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada indikator tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.
13. Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai 98,66%. Angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada indikator tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.
14. Terkoordinasikannya pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 89,67%. Angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada indikator terkoordinasikannya pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh BAPPEDA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah memberikan fasilitasi pelayanan bidang perencanaan kepada Perangkat Daerah. Pelayanan ini berupa jasa

konsultasi perencanaan baik sektoral maupun multi sektor. Juga pelayanan perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun perencanaan tahunan. Fasilitas pelayanan BAPPEDA yang lain berupa penelitian serta fasilitasi kegiatan inovasi teknologi dan perekayasaan teknologi (Krenova).

Sesuai dengan telaah terhadap Perda No. 23 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 dan KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen RTRW merupakan acuan matra spasial perencanaan pembangunan. Untuk itu perlu diselaraskan dengan kebijakan daerah.

Adapun tantangan yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Kebumen antara lain:

- a. Aspek Kebijakan/ Regulasi
 - 1) Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat saat penyusunan perencanaan pembangunan
 - 2) Perbedaan periode perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Aspek Kelembagaan
 - 1) Adanya penyederhanaan birokrasi yang mengakibatkan perubahan jabatan struktural menjadi fungsional
 - 2) Adanya pembentukan organisasi perangkat daerah dalam rangka percepatan pencapaian tujuan RPJMD
- c. Aspek Sumberdaya Manusia
 - 1) Terbatasnya jumlah jabatan fungsional teknis tertentu (Perencana, Analis Kebijakan dan Peneliti)
 - 2) Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas SDM
- d. Aspek Teknologi Informasi
 - 1) Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan daerah dengan sistem informasi manajemen keuangan daerah
 - 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana teknologi dan informasi yang memadai
- e. Aspek Akuntabilitas
 - 1) Belum optimalnya perencanaan kinerja pemerintah daerah
 - 2) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah

Adapun peluang Bappeda Kabupaten Kebumen dalam mencapai tujuan antara lain:

- a. Aspek Kebijakan/ Regulasi
 - 1) Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan daerah
 - 2) Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- b. Aspek Kelembagaan
 - 1) Adanya dukungan regulasi penyederhanaan birokrasi
 - 2) Adanya perubahan pola kerja yang lebih dinamis
- c. Aspek Sumberdaya Manusia
 - 1) Adanya kapasitas SDM yang memadai
 - 2) Adanya peluang inpasing untuk jabatan fungsional tertentu

- d. Aspek Teknologi Informasi
 - 1) Adanya dukungan sistem yang berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh kementerian dan lembaga
 - 2) Adanya dukungan dari perangkat daerah teknis lainnya
- e. Aspek Akuntabilitas
 - 1) Adanya kebijakan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik (program unggulan bupati/festival anggaran)
 - 2) Adanya komitmen dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

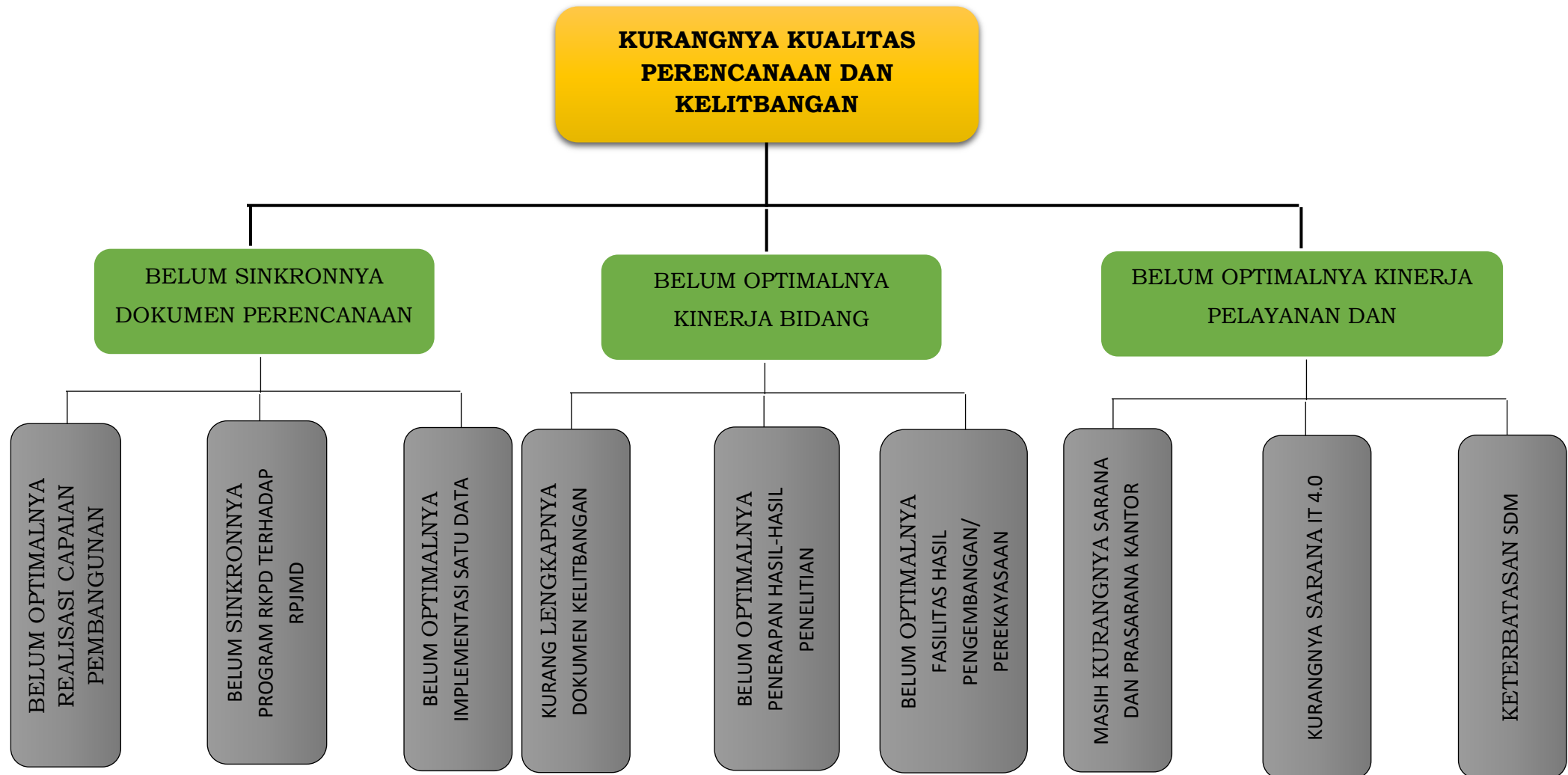
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. BAPPEDA Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dilihat potensi Sumberdaya Manusia di BAPPEDA Tahun 2021, pendidikan ASN BAPPEDA sebanyak 74,36% telah menempuh pendidikan tinggi (Strata 1 dan Strata 2). Berdasarkan golongan terdapat 87,18% ASN dalam Golongan III dan IV, Ini menunjukkan potensi yang besar kepegawaian di BAPPEDA untuk dapat berkembang.

Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki BAPPEDA pemenuhan sarana-prasarana penunjang kinerja BAPPEDA sudah memadai namun perlu penyesuaian software dengan teknologi informasi 4.0. Hal ini digunakan untuk menyesuaikan perkembangan Teknologi Informasi yang sangat dinamis.

Permasalahan BAPPEDA yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Gambar 3.1
Pohon Masalah Bappeda Kabupaten Kebumen



Pemetaan permasalahan pelayanan BAPPEDA tahun 2021- 2026 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kebumen

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	Kurangnya kualitas perencanaan dan kelitbangan	Belum Sinkronnya Dokumen Perencanaan	Belum optimalnya realisasi capaian pembangunan (indikator makro kabupaten)	Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah
				Realisasi target capaian pembangunan belum maksimal.
			Belum sinkronnya program RKPD terhadap RPJMD	Belum sesuaiya program RKPD dengan RPJMD
		Belum Optimalnya Kinerja Bidang Kelitbangan	Belum optimalnya implementasi satu data	Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah
			Belum tersedianya Dokumen Kelitbangan	Belum adanya dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK), Sistem Inovasi Daerah (SiDa) dan Inovasi Layanan Publik / <i>Inovatif Government Award</i> (IGA)
			Belum optimalnya penerapan hasil-hasil penelitian	Hasil kelitbangan belum belum dapat termanfaatkan dengan Optimal
			Belum optimalnya Fasilitas Hasil pengembangan/ Perekayasaan	Belum tersedianya inkubator Kabupaten
		Belum Optimalnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Masih Kurangnya Sarana Prasarana	Belum terpenuhinya sarana prasarana
			Kurangnya Sarana IT 4.0	<i>Software dan Hardware</i> belum support terhadap perkembangan teknologi
			Keterbatasan SDM	Semakin sedikitnya jumlah ASN

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, keterntaman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan social, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilkinya. Kmandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan niali produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;
2. Penguatan reformasi kebijakan pendidikan, pemuda dan olah raga, serta seni dan budaya, dengan setting goal “cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia’.
3. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan;
4. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;
5. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;

6. Pengautan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
7. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat;
8. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;
9. Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru;
10. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian;
11. Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
12. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan
13. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Penjabaran Implementasi Program Unggulan Bupati Kebumen

Program unggulan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen selama pemerintahan 5 (lima) tahun ke depan. Program unggulan yang diajukan oleh calon Bupati Kebumen sebanyak 130 (seratus tiga puluh) program. Program tersebut yang dapat di implementasikan ke dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 sebanyak 28 (dua puluh delapan) program. Dan selebihnya terakomodir di dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA yang di implementasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Program unggulan yang menjadi tugas Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kebumen bersifat makro, tidak ada keluaran (output) yang spesifik.

Program unggulan Bupati yang dapat di akomodir di Renstra 2021- 2026 adalah :

Tabel 3.2
Sinkronisasi Program Unggulan Bupati Kebumen dengan Program di BAPPEDA Kabupaten Kebumen

No	Program Unggulan	Program di BAPPEDA
1.	Bu Desy : Kebumen Modern dan <i>smart City</i> .	• Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Tempe Manist : Program penggunaan Sistem Perencanaan dan Pemantauan berbasis IT.	• Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 3.3
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (<i>clean and Good governance</i>)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan
						Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2018-2023 dan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Visi :

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- c. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- d. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- e. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- f. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas.

Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan,

percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karenanya, mewujudkan Visi-Misi Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementrian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah :

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas :

Makna dari kata berkualitas adalah :

1. Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masingmasing;
2. Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
3. Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance.

Kredibel :

Kredibel diartikan perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi

Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 yang sesuai dengan perencanaan di Kabupaten/Kota yaitu sesuai misi ke 1 dan misi ke 2 yaitu :

Misi-1: Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien

Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yaitu, 2 tujuan pada misi ke 1 (satu) dan tujuan pada misi ke 2. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong pelaksanaan tujuan BAPPENAS dalam integrasi dengan Renstra BAPPEDA Kabupaten Kebumen adalah:

1. Tujuan ke 2 mempunyai kesesuaian dengan Renstra BAPPEDA Kebumen.
2. Tujuan ke 3 BAPPENAS dapat di terapkan dengan baik di renstra BAPPEDA Kebumen. Hal ini disebabkan memiliki tujuan yang sama.

Faktor Penghambat terlaksananya sinkronisasi Kementerian BAPPENAS adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) perencana di Kabupaten Kebumen. Sehingga kemampuan menyusun perencanaan yang berkualitas sangat terbatas. Juga anggaran belanja Kabupaten Kebumen rendah sehingga tidak mampu membiayai semua program sesuai kebutuhan.

3.3.2. Telaah Resntra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, adalah :

“Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (tetep) Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan. Dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati. Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
2. Mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
3. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan. Kerjasama yang mengikat keterpaksaan, ketergantungan, dan merugikan Jawa Tengah baik secara langsung maupun tidak langsung, serta jangka pendek maupun jangka panjang harus ditolak dengan tegas.

Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Jawa Tengah Berdikari dan semakin Sejahtera tetap “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara (equal) bagi segenap komponen

masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan tindakan dan perilaku “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;
- b. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) Program Unggulan, yaitu :

1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah, dan guru ngaji
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota, sistem layanan terintegrasi
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM penguatan BUMDes dan pelatihan start up untuk wirausahawan muda
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan
7. Pengembangan transportasimasal, revitalisasi jalur kereta, dan bandara serta pembangunan embung/irigasi
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian intergrasi
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB, dan bantuan sekolah swasta, pondok pesatren, madrasah, dan difabel.
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan keperdulian lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut, maka BAPPEDA sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran penting

mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan BAPPEDA lebih dititik beratkan pada pencapaian misi kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu "Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota".

Tabel 3.4
Telaah Renstra BAPPEDA Jawa Tengah 2018 - 2023

No	Renstra BAPPEDA Jawa Tengah	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Kurangnya keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah.	a. Penyusunan Kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan	a. Kurangnya Keselarasan, Konsistensi dan Ketercapaian sasaran Perencanaan pembangunan daerah	Faktor penghambat : a. Kualitas & kompetensi SDM Kurangnya koordinasi internal, dengan kabupaten/kota dan pusat b. Data yang belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (akurat, valid) c. Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan Faktor Pendorong: a. Ketersediaan SDM (fungsional perencana & Peneliti) b. Sarana & Prasarana yang cukup memadai
2.	Belum optimalnya Implementasi Hasil Kelitbangan lptekin sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah	b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan ; dan d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan.	b. Belum sinerginya antara penelitian & pengembangan dengan perencanaan pembangunan	

				c. Komitmen pejabat struktural terhadap standar operasional prosedur dan tata kerja d. Hubungan tata kerja antarASN yang harmonis
--	--	--	--	--

Faktor Pendorong dan Penghambat

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor faktor yang mempengaruhi pelayanan BAPPEDA. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan BAPPEDA dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain :

- a. Ketersediaan SDM (Fungsional Perencana & Peneliti) Sarana & Prasarana yang cukup memadai.
- b. Komitmen pejabat struktural terhadap standar operasional prosedur dan tata kerja.
- c. Hubungan tata kerja antar ASN yang harmonis.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan BAPPEDA dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain :

- a. Kualitas & kompetensi SDM.
- b. Kurangnya koordinasi internal, dengan kabupaten/kota dan pusat.
- c. Data yang belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (akurat, valid).
- d. Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan.

Indikator tujuan yang dapat diselaraskan pada penyusunan renstra BAPPEDA Kabupaten Kebumen 2021-2026 yaitu :

- a. Kurangnya keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah.
- b. Belum optimalnya Implementasi hasil Kelitbangan Iptekin sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan

pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan. Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RTRW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementerian ATR.

Dari hasil sinkronisasi maka urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan tidak berkaitan langsung dengan KLHS dan RTRW. Namun karena BAPPEDA sebagai badan yang mengkoordinasikan capaian SDGs maka BAPPEDA mempunyai tanggung jawab untuk dapat mengakomodir 17 tujuan SDGs dalam perencanaan daerah.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. SDGs di Kebumen telah terpetakan sejak tahun 2010 sehingga dukungan Perangkat Daerah sangat besar dalam mewujudkan SDGs.
2. Dokumen RT/RW tahun 2020 masih dalam proses revisi sehingga memungkinkan untuk penyesuaian dokumen.

3. Program unggulan Geopark Karang Bolong-karangsambung.

Faktor penghambat keterlaksanannya RTRW/KLHS dalam Renstra BAPPEDA adalah:

1. Perkembangan penduduk Kebumen yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan perumahan meningkat.
2. Alih lahan pertanian ke lahan perumahan dan industri.
3. Kegiatan penambangan liar galian C.
4. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan indikator makro Kabupaten Kebumen periode 2016-2020.

3.5 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan BAPPEDA Kebumen, telaah dokumen Renstra BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RTRW dan KLHS. Telaah yang dapat kami uraikan adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Pelayanan BAPPEDA

Sesuai dengan bisnis proses RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026, dibutuhkan penyesuaian struktur organisasi tata kelola organisasi BAPPEDA. Hal ini bertujuan agar setiap elemen dapat mendukung tujuan dan sasaran dalam Renstra BAPPEDA. Kebijakan nasional yang mendorong pengalihan struktural ke fungsional berimbas pada perubahan struktur organisasi di BAPPEDA Tahun 2021– 2026.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian K/L.

Sasaran BAPPENAS tahun 2018-2023 adalah mewujudkan perencanaan yang berkualitas yang dapat dijadikan acuan perencanaan, perencanaan yang dapat di implementasikan dan menerapkan good and clean governance. Selain itu perencanaan yang di hasilkan dapat kredibel diartikan perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan. BAPPEDA Kebumen mendukung kebijakan tersebut dengan tujuan menciptakan perencanaan yang berkualitas.

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi
Indikator tujuan yang dapat diselaraskan pada penyusunan renstra BAPPEDA Kabupaten Kebumen 2021-2026 yaitu :

- a. Kurangnya keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah.
- b. Belum optimalnya Implementasi hasil Kelitbangan Iptekin sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

4. Implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Urutan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan (BPPEDA) tidak berkaitan langsung dengan KLHS dan RTRW. Namun karena BAPPEDA sebagai badan yang mengkoordinasikan capaian SDGs maka BAPPEDA mempunyai

tanggung jawab untuk dapat mengakomodir 17 tujuan SDGs dalam perencanaan daerah.

Berdasarkan review tersebut dan telaah isu eksternal yang akan di hadapi tahun 2021-2026 dapat di tentukan Isu Strategis BAPPEDA sebagai berikut:

1. Integrasi Aplikasi Sistem Perencanaan Pusat dan Daerah (SIPD-SIMPER)

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa adanya integrasi sistem aplikasi yang bersifat nasional dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan evaluasi pelaporan. Sebelumnya proses perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten telah memiliki aplikasi yang bersifat lokal yang belum terintegrasi. Walaupun penerapan aplikasi SIPD kebijakan pusat masih dalam proses pengembangan (maintance), namun aplikasi ini harus sudah dipergunakan mulai tahun 2021.

2. Perubahan Nomenklatur program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Mendasari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen menerapkan program/kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan pada peraturan tersebut. Di satu sisi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021 masih menggunakan nomenklatur program/kegiatan yang lama, untuk itu perlu sinkronisasi. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026 sudah mengadopsi nomenklatur tersebut di tahun 2022 – 2026. Banyak kendala yang ditemui dalam penerapan nomenklatur ini seperti ketidaksesuaian program/kegiatan /subkegiatan serta beberapa kebijakan perencanaan dan penganggaran. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi terhadap hal tersebut.

3. Adanya Perbedaan Kebijakan Pusat dan Daerah

Program prioritas adalah program yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien. Perbedaan permasalahan di Pusat dan Daerah, utamanya Kabupaten menimbulkan perbedaan prioritas pembangunan. Upaya sinkronisasi antara pusat dan daerah telah dilakukan, namun masih terjadi beberapa kendala yang disebabkan perbedaan masalah yang timbul serta sumberdaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini berakibat kebijakan pusat sulit diakomodir oleh kebijakan prioritas daerah.

4. Paradigma Kelitbangan (Perubahan Kelembagaan di K/L)

Adanya perubahan kelembagaan di tingkat pusat berupa penggabungan LIPI dengan Kementrian Riset dan Teknologi menjadi Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini menyebabkan hilangnya Dewan Riset Nasional (DRN) dan berimbas hilangnya Dewan Riset Daerah (DRD) yang ada di Kabupaten Kebumen. Kebijakan ini

membawa konsekuensi perubahan keorganisasian, kebijakan kelitbangan yang ada di pusat dan daerah. Belum adanya arah pengembangan yang pasti menyebabkan perencanaan kelitbangan di daerah belum dapat disusun secara sistematis.

5. Dinamika Perencanaan dan Pendanaan di Era New Normal

Adanya Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada semua sektor pembangunan, termasuk urusan perencanaan. Hal ini berdampak pada pengalihan anggaran untuk kegiatan penanganan Covid-19 utamanya urusan kesehatan serta pemulihan ekonomi di tingkat pusat dan daerah. Adanya kebijakan pembangunan pusat dan daerah yang menyebabkan penyesuaian anggaran (refocusing) sehingga dokumen perencanaan juga harus disesuaikan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (good governance) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai institusi perencanaan dan penelitian peran BAPPEDA sangat strategis dalam merencanakan arah pembangunan Kabupaten Kebumen 5 tahun kedepan. BAPPEDA berperan strategis dalam dua urusan, yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian.

Visi Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut BAPPEDA Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.

Tujuan Rencana Strategis yang akan dicapai BAPPEDA sebagai perangkat daerah pengampu urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan mempunyai tujuan :

“Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi makna perencanaan yang berkualitas adalah perencanaan yang akuntabel, partisipatif, selaras antar dokumen dan terukur.

“Meningkatkan pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan dalam perencanaan Pembangunan Daerah”. Sinkronisasi lembaga pendidikan, industri dan masyarakat perlu dijamin guna terjadinya keselarasan hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai BAPPEDA di tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan adalah:

1. Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BAPPEDA.
3. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA Kabupaten Kebumen dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir 2026
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Dihitung oleh Kemen PAN-RB	Indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Dihitung oleh Kemen PAN-RB	Nilai	63,85	64,00	67,00	69,00	71,00	74,00	77,00	77,00

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kebumen

No	Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan /Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Urusan Perencanaan								
a.	Indeks Kualitas Perencanaan	%	97,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Urusan Penelitian dan Pengembangan								
a.	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengembangan	%	75,00	72,73	75,00	75,00	83,33	83,33	91,67

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah kebijakan BAPPEDA dipergunakan untuk mencapai prioritas sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah penjabaran strategi yang berupa rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan isu strategis yang menjadi permasalahan daerah yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran BAPPEDA tahun 2021-2026.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi: Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Konsolidasi aparatur dan Lembaga pelayanan publik	Mewujudkan perencanaan yang berkualitas
			Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan

Strategi dan arah kebijakan BAPPEDA tahun 2021-2026 mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Strategi yang akan dilakukan dengan konsolidasi aparatur dan lembaga pelayanan publik dengan arah kebijakan mewujudkan perencanaan yang berkualitas serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkualitas ditandai dengan tercapainya nilai Indek Kualitas Perencanaan. Indikator tersebut sejalan dengan indikator kualitas perencanaan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dengan indikator pemberian penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) bagi provinsi dan kabupaten dengan perencanaan terbaik. Renstra BAPPEDA Kebumen 2021-2026 berusaha untuk menuju kualitas perencanaan dengan berusaha menyesuaikan indikator capaian mengacu pada ketercapaian indikator Penghargaan PPD. Selain itu target urusan penelitian dan pengembangan adalah mempertahankan Kategori Kabupaten Sangat Inovatif (IGA : *Innovative Government Award*).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Urusan yang menjadi tugas BAPPEDA ada 2 (dua) yaitu urusan perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan. Sedangkan, program yang dilaksanakan BAPPEDA pada Renstra 2021-2026 sebanyak 4 (empat) program meliputi (1) program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, (2) program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, (3) program koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah, serta (4) program penelitian dan pengembangan daerah. Sedangkan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan dan 30 sub kegiatan.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan BAPPEDA Kabupaten Kebumen 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
											C ap ai an 2 0 2 2 0 1	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik								Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,4	59,33	61,33		63,33		65,3		67,3		69,3		69,3				

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
											C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 0 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
	Terwujud nya birokrasi bersih dan akuntabe l							Nilai Sakip	Nilai	63 ,8 5	64, 00	67		69		71		74		77		77				
		5						UNSUR PENUNJANG PEMERINTA HAN					7.718 .632. 000		7.90 6.46 6.00 0		8.23 6.71 6.00 0		8.17 3.43 5.00 0		8.42 0.01 2.00 0		40.4 55.2 61.0 00	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
											C ap ai an 2 0 2 2 0 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		5	0	1				URUSAN PERENCANA AN					6.991 .025. 000		7.06 0.66 6.00 0		7.32 9.41 6.00 0		7.26 1.83 5.00 0		7.50 3.41 2.00 0		36.1 46.3 54.0 00	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	
		5	0	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KAB/ KOTA	Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerinta h Daerah	%	1 0 0	100	100	4.75 3.03 4.00 0	100	5.0 92. 682 .00 0	100	5.11 9.04 1.00 0	100	4.4 22. 435 .00 0	100	4.2 18. 011 .00 0	1 0 0	23. 605 .20 3.0 00	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C ap ai an 2 0 2 2 0 1	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
		5	0 1	0 1	2. 0 1		Kegiatan Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaa n dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokum en	7	7	10	74.00 0.000	10	76.2 20.0 00	10	78.5 08.0 00	11	80.8 62.0 00	10	83.2 89.0 00	51	392. 879. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	
		5	0 1	0 1	2. 0 1	0 1	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaa n	Dokum en	4	4	7	59.00 0.000	7	60.7 70.0 00	7	62.5 94.0 00	8	64.4 71.0 00	7	66.4 06.0 00	36	313. 241. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
											C ap ai an 2 0 2 2 0 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
							Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang Tersusun																		
		5	0 1	0 1	2. 0 1	0 7	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokum en	3	3	3	15.00 0.000	3	15.4 50.0 00	3	15.9 14.0 00	3	16.3 91.0 00	3	16.8 83.0 00	15	79.6 38.0 00	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C ap ai an 2 0 2 2 0 1	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
		5	0 1	0 1	2. 0 2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administra si keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	12	3.850 .346. 000	12	3.91 7.15 2.00 0	12	3.97 4.60 4.00 0	12	3.03 8.16 5.00 0	12	3.10 2.70 1.00 0	12	17.8 82.9 68.0 00	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	
		5	0 1	0 1	2. 0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatk an gaji dan tunjangan	Orang	39	40	39	3.805 .346. 000	40	3.87 0.80 2.00 0	40	3.92 6.86 3.00 0	40	2.98 8.99 2.00 0	40	3.05 2.05 3.00 0	40	17.6 44.0 56.0 00	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
		5	0 1	0 1	2. 0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausa haan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Dokum en	6	6	6	45.00 0.000	6	46.3 50.0 00	6	47.7 41.0 00	6	49.1 73.0 00	6	50.6 48.0 00	30	238. 912. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	
		5	0 1	0 1	2. 0 6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administra si Umum	Bulan	12	12	12	430.6 79.00 0	12	434. 150. 000	12	452. 480. 000	12	466. 054. 000	12	480. 035. 000	12	2.26 3.39 8.00 0	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C ap ai an 2 0 2 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
								Perangkat Daerah																		
		5	0 1	0 1	2. 0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jenis	4	4	4	10.00 0.000	4	10.3 00.0 00	4	10.6 09.0 00	4	10.9 28.0 00	4	11.2 56.0 00	4	53.0 93.0 00	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah
											C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Ta rg et
		5	0 1	0 1	2. 0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	12	120.0 00.00 0	12	123. 600. 000	12	127. 308. 000	12	131. 127. 000	12	135. 061. 000	12	637. 096. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen
		5	0 1	0 1	2. 0 6	0 5	Penyediaan BarangCetak an dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Bulan	12	12	12	58.17 9.000	12	59.9 25.0 00	12	61.7 23.0 00	12	63.5 74.0 00	12	65.4 81.0 00	12	308. 882. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C ap ai an 2 0 2 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
		5	0 1	0 1	2. 0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dokum en	2	2	3	10.00 0.000	3	6.00 0.00 0	3	6.18 0.00 0	3	6.36 5.00 0	3	6.55 6.00 0	3	35.1 01.0 00	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	
		5	0 1	0 1	2. 0 6	0 7	Penyediaan Bahan/Mate rial	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Mat erial	Bulan	12	12	12	27.50 0.000	12	28.3 25.0 00	12	29.1 75.0 00	12	30.0 50.0 00	12	30.9 52.0 00	12	146. 002. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
		5	0 1	0 1	2. 0 6	0 9	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggar akan	Orang/ kali	12	496	485	200.0 00.00 0	496	206. 000. 000	496	217. 485. 000	496	224. 010. 000	496	230. 729. 000	49 6	1.07 8.22 4.00 0	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	
		5	0 1	0 1	2. 0 6	1 0	Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaa n arsip				12	5.000 .000											Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
											C ap ai an 2 0 2 2 0 1	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
			5	0 1	0 1	2. 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	1	1	-	-	7	211. 500. 000	5	100. 000. 000	4	60.0 00.0 00	12	59.0 00.0 00	27	430. 500. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen
			5	0 1	0 1	2. 0 7	0 5	Pengadaan Mebeler	Jumlah unit pengadaan mebeler						1	69.0 00.0 00					1	50.0 00.0 00		119. 000. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
													C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		5	0 1	0 1	2. 0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	1	0	-	6	142. 500. 000	5	100. 000. 000	4	60.0 00.0 00	11	9.00 0.00 0	26	311. 500. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	
		5	0 1	0 1	2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah	Bulan	12	12	12	158.0 09.00 0	12	162. 750. 000	12	167. 633. 000	12	172. 662. 000	12	177. 842. 000	12	838. 896. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
													C ap ai an 2 0 2 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		5	0 1	0 1	2. 0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12	3.009 .000	12	3.10 0.00 0	12	3.19 3.00 0	12	3.28 9.00 0	12	3.38 7.00 0	12	15.9 78.0 00	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	
		5	0 1	0 1	2. 0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	85.00 0.000	12	87.5 50.0 00	12	90.1 77.0 00	12	92.8 82.0 00	12	95.6 69.0 00	12	451. 278. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
		5	0 1	0 1	2. 0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Bulan	12	12	12	70.00 0.000	12	72.1 00.0 00	74.2 63.0 00	12	76.4 91.0 00	12	78.7 86.0 00	12	371. 640. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen		
		5	0 1	0 1	2. 0 9		Kegiatan Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah unit pemelihara an barang milik daerah penunjang	Unit	49	49	43	170.0 00.00 0	49	218. 810. 000	49	271. 553. 000	49	528. 201. 000	49	236. 358. 000	49	1.42 4.92 2.00 0	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
											C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
							Pemerintah n Daerah	urusan pemerintah an daerah																		
		5	0 1	0 1	2. 0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan	Unit	36	36	36	130.0 00.00 0	36	133. 900. 000	36	137. 917. 000	36	142. 055. 000	36	146. 316. 000	36	690. 188. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
											C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Ta rg et	Rp
							Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
		5	0 1	0 1	2. 0 9	0 6	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Unit	12	12	6	20.00 0.000	12	41.2 00.0 00	12	42.4 36.0 00	12	43.7 10.0 00	12	45.0 21.0 00	12	192. 367. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C ap ai an 2 0 2 2 0 0	Per kira an Cap aia n 202 0 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
		5	0 1	0 1	2. 0 9	0 9	Pemeliharaaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara	Unit	1	1	1	20.00 0.000	1	43.7 10.0 00	1	91.2 00.0 00	1	342. 436. 000	1	45.0 21.0 00	1	542. 367. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	
		5	0 1	0 1	2. 0 5		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Diklat dalam satu tahun				1	70.00 0.000	1	72.1 00.0 00	1	74.2 63.0 00	1	76.4 91.0 00	1	78.7 86.0 00	1	371. 640. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
											C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Ta rg et	Rp		
		5	0 1	0 1	2. 0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang mengikuti Diklat			56	70.00 0.000	56	72.1 00.0 00	56	74.2 63.0 00	56	76.4 91.0 00	56	78.7 86.0 00		371. 640. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen		
		5	0 1	0 2			PROGRAM PERENCANA AN, PENGENDAL IAN DAN EVALUASI PEMBANGU	Konsisten si Program RPJMD kedalam RKPD	%	9 0	90	90	1.12 0.99 1.00 0	90	1.2 30. 811 .00 0	90	1.45 1.08 5.00 0	90	1.8 77. 331 .00 0	90	1.6 19. 270 .00 0	9 0	7.2 99. 488 .00 0	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
											C ap ai an 2 0 2 2 0 1	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
							NAN DAERAH																			
			5	0	0	2. 0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaa n penyusuna n perencanaa n dan pendanaan yang	Dokum en	2	2	2	970.9 91.00 0	2	1.07 5.71 1.00 0	2	1.28 9.82 2.00 0	2	1.71 0.84 0.00 0	2	1.41 5.48 4.00 0	10	6.46 2.84 8.00 0	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
								ditetapkan sesuai aturan perundang an																		
		5	0 1	0 2	2. 0 1	0 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Musrenban g yang dilaksanak an	Kegiata n	1	2	1	376.6 02.00 0	2	451. 602. 000	1	395. 433. 000	2	486. 731. 000	2	494. 263. 000	8	2.20 4.63 1.00 0	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C ap ai an 2 0 2 2 0 0	Per kira an Cap aia n 202 0 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
		5	0 1	0 2	2. 0 1	0 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaa n penyusuna n perencanaa n pembangu nan daerah	Dokum en	3	3	2	594.3 89.00 0	2	624. 109. 000	2	894. 389. 000	4	1.22 4.10 9.00 0	3	921. 221. 000	13	4.25 8.21 7.00 0	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	
		5	0 1	0 2	2. 0 2		Analisis Data dan Informasi Pemerintaha	jumlah dokumen analisis perencanaa	Dokum en	2	2	2	70.00 0.000	2	72.1 00.0 00	2	74.2 63.0 00	2	76.4 91.0 00	2	78.7 86.0 00	10	371. 640. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
											C ap ai an 2 0 2 2 0 1	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
							n Daerah Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah	n pembangu nan daerah																		
			5	0	0	2.	0	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembanguna n Daerah	Jumlah kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaa n Pembangu	Dokum en	2	2	2	70.00 0.000	2	72.1 00.0 00	2	74.2 63.0 00	2	76.4 91.0 00	2	78.7 86.0 00	10	371. 640. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
								nan Daerah																		
			5	0 1	0 2	2. 0 3	Pengendalian , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaa n	Dokum en	1	1	1	80.00 0.000	2	83.0 00.0 00	1	87.0 00.0 00	1	90.0 00.0 00	2	125. 000. 000	7	465. 000. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah					
													C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Ta rg et	Rp
								pembangu nan daerah																				
		5	0 1	0 2	2. 0 3	0 1	Koordinasipe ngendalian perencanaan dan pelaksanaan pembanguna	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala	Dokum en	1	1	1	80.00 0.000	2	83.0 00.0 00	1	87.0 00.0 00	1	90.0 00.0 00	2	125. 000. 000	7	465. 000. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen			

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
											C ap ai an 2 0 2 2 0 1	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
							n daerah di Kab/Kota	pelaksanaa n pembangu nan daerah																		
		5	0 1	0 3			PROGRAM KOORDINAS I DAN SINKRONIS ASI PERENCANA AN	Cakupan koordinasi dan sinkronisa si perencana an urusan	%	1 0 0	100	100	1.11 7.00 0.00 0	100	737 .17 3.0 00	100	759. 290. 000	100	962 .06 9.0 00	100	1.6 66. 131 .00 0	1 0 0	5.2 41. 663 .00 0	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
										C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 0 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Ta rg et	Rp		
							PEMBANGU NAN DAERAH	pembangu nan daerah																	
		5	0 1	0 3	2. 0 1		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintaha n dan Pembanguna n Manusia	Jumah urusan perencanaa n bidang Pemerintah an dan Pembangu	Urusan	16	16	16	295.0 00.00 0	16	279. 500. 000	16	287. 885. 000	16	336. 523. 000	16	346. 018. 000	16	1.54 4.92 6.00 0	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
											C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 0 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Ta rg et	Rp
								nan Manusia																		
		5	0 1	0 3	2. 0 1	0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintaha	Jumlah urusan perencanaa n pembangu nan Bidang Pemerintah an	Urusan	8	8	8	145.0 00.00 0	8	125. 000. 000	8	128. 750. 000	8	152. 613. 000	8	167. 191. 000	8	718. 554. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 0 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
							n (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			5	0	0	2. 0 1	0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pembanguna n Manusia	Jumlah urusan perencanaa n pembangu nan Bidang Pembangu nan Manusia	Urusan	8	8	8	150.0 00.00 0	8	154. 500. 000	8	159. 135. 000	8	183. 910. 000	8	178. 827. 000	8	826. 372. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
													C ap ai an 2 0 2 2 0 0	Per kira an Cap aia n 202 0 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	Ta rg et	Rp
							(RPJPD, RPJMD dan RKPD)																					
		5	0 1	0 3	2. 0 2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomia n dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumah urusan pembangu nan daerah bidang Perekonom ian dan SDA	Urusan	12	13	13	222.0 00.00 0	13	228. 660. 000	13	235. 521. 000	13	382. 586. 000	13	269. 864. 000	13	1.33 8.63 1.00 0	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen			

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C a p a i a n 2 0 2 2 0 1	P e r k i r a n C a p a i a n 2 0 2 2 0 1	T a r g e t	R p	T a r g e t	R p	T a r g e t	R p	T a r g e t	R p			T a r g e t	R p
								(Sumber Daya Alam)																		
		5	0	0	2.	0		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Urusan	9	9	9	115.000.000	9	118.450.000	9	122.004.000	9	145.664.000	9	139.434.000	9	640.552.000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
											C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
							n (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
		5	0 1	0 3	2. 0 2	0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang SDA (RPJPD,	Jumlah urusan Pembangu nan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Urusan	3	4	4	107.0 00.00 0	4	110. 210. 000	4	113. 517. 000	4	236. 922. 000	4	130. 430. 000	4	698. 079. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
											C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Ta rg et	Rp
							RPJMD dan RKPD)																			
		5	0 1	0 3	2. 0 3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Urusan Pembangu nan Daerah Bidang SDA yang tersusun	Urusan	4	4	4	600.0 00.00 0	4	229. 013. 000	4	235. 884. 000	4	242. 960. 000	4	1.05 0.24 9.00 0	4	2.35 8.10 6.00 0	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah					
													C ap ai an 2 0 2 2 0	Per kira an Cap aia n 202 0 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Ta rg et	Rp
		5	0	0	2.	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah urusan pembangu nan daerah Bidang Infrastrukt ur	Urusan	4	4	4	600.0 00.00 0	4	229. 013. 000	4	235. 884. 000	4	242. 960. 000	4	1.05 0.24 9.00 0	4	2.35 8.10 6.00 0	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen			
		5	0				URUSAN LITBANG						727.6		845.		907.		911.		916.		4.30 8.90	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen			

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
													07.00 0		800. 000		300. 000		600. 000		600. 000		7.00 0			
		5	0 5	0 2				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	Persentase Pemanfaat an Hasil Penelitian dan Pengemba ngan	%	7 5	72, 73	75,0 0	727. 607. 000	75,0 0	845 .80 0.0 00	83,30	907. 300. 000	83, 30	911 .60 0.0 00	91, 67	916 .60 0.0 00	9 1, 6 7	4.3 08. 907 .00 0	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
											C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		5	0	0	2.		Kegiatan Penelitian dan Pengembang an Bidang Penyelenggar aan Pemerintah an dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengemban gan Bidang Penyelengg araan Pemerintah an dan Pengkajian Peraturan yang disusun	Dokum en	8	8	8	594.9 85.00 0	10	709. 200. 000	10	766. 600. 000	10	766. 600. 000	10	766. 600. 000	48	3.60 3.98 5.00 0	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C ap ai an 2 0 2 2 0 1	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
		5	0	0	2.	0	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengemban gan Bidang Penyelengg aaraan Pemerintah an dan Pengkajian Peraturan yang disusun	Dokum en	8	8	8	594.9 85.00 0	10	709. 200. 000	10	766. 600. 000	10	766. 600. 000	10	766. 600. 000	48	3.60 3.98 5.00 0	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah			
											C ap ai an 2 0 2 2 0 1	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Ta rg et	Rp		
		5	0	0	2.		Pengembang an Inovasi dan Teknologi	Jumlah produk pengemban gan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatk an untuk pembangu nan daerah	Produk	5	11	6	132.6 22.00 0	6	136. 600. 000	6	140. 700. 000	6	145. 000. 000	6	150. 000. 000	30	704. 922. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
													2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah	
													C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
		5	0	0		0	1	Penelitian, Pengembang an, dan Perekayasaa n di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah hasil Penelitian, Pengemban gan, dan Perekayasa an di Bidang Teknologi dan Inovasi yang difasilitasi	Produk	5	11	6	132.6 22.00 0	6	136. 600. 000	6	140. 700. 000	6	145. 000. 000	6	150. 000. 000	30	704. 922. 000	Bappeda Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah					
											C ap ai an 2 0 2 0	Per kira an Cap aia n 202 1	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targe t	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Ta rg et	Rp		
									JUMLAH				7.718 .632. 000		7.90 6.46 6.00 0		8.23 6.71 6.00 0		8.17 3.43 5.00 0		8.42 0.01 2.00 0		40.4 55.2 61.0 00					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Indikator kinerja mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk dapat menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja akan memberikan tanda program atau kegiatan mana yang telah tercapai dan program/kegiatan yang belum tercapai. Dengan adanya tanda ini akan memudahkan untuk melakukan tindakan berikutnya sehingga kinerja yang ditetapkan dapat semua tercapai sesuai dengan target. Indikator kinerja BAPPEDA Kabupaten Kebumen 2021-2026 setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan target yang akan dicapai, dengan melihat potensi dan kekurangan dari lembaga.

Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliabel) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kebumen yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BAPPEDA yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1**Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Kebumen 2021-2026**

No	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Satuan Tahunan						Kondisi akhir kinerja 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indikator Tujuan									
a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
2.	Indikator Sasaran									
a.	Nilai SAKIP	Nilai	63,85	64,00	67,00	69,00	71,00	74,00	77,00	77,00
3.	Indikator Urusan Perencanaan									
a	Indeks Kualitas perencanaan	Persen	97,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan									
a.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persen	75,00	72,73	75,00	75,00	83,33	83,33	91,67	91,67

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Sesuai Permendagri 86 tahun 2017 Tidak
Menjadi IKU BAPPEDA Kabupaten Kebumen 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal	
			2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Perencanaan			
1.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100
2.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	NA	100
B.	Penelitian dan Pengembangan			
1.	Persentase implementasirencana kelitbangan.	%	0	
2.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	0	
3.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	0	

Tabel 7.3.

Rumus Indikator Kinerja IKU Urusan, Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Indikator Sesuai Permendagri 86 tahun 2017

No	Indikator	Rumus Permendagri 86 Tahun 2017
A.	Indikator IKU Urusan dan Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	
1.	Urusan Perencanaan	
a.	Indek kualitas Perencanaan (IKU Urusan Perencanaan)	(persentase jumlah program pada RKPD yang tercantum dalam RPJMD + persentase jumlah kegiatan dan sub kegiatan pada APBD yang tercantum dalam RKPD) : 2 keterangan: persentase jumlah program pada RKPD yang tercantum dalam RPJMD = jumlah program pada RKPD yang tercantum dalam RPJMD / jumlah program pada RKPD x 100% persentase jumlah kegiatan dan sub kegiatan pada APBD yang tercantum dalam RKPD = jumlah kegiatan dan sub kegiatan pada APBD yang tercantum dalam RKPD / jumlah kegiatan dan sub kegiatan pada APBD x 100%
a. 1	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	jumlah program RKPD / jumlah program RPJMD x 100%
a. 2	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	jumlah urusan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi / jumlah urusan x 100%

2	Urusan Penelitian dan Pengembangan	
a.	Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (IKU Urusan Penelitian dan Pengembangan)	(persentase pemanfaatan hasil penelitian + persentase pemanfaatan hasil pengembangan) : 2 keterangan: persentase pemanfaatan hasil penelitian = jumlah penelitian tahun (n-1) yang dimanfaatkan pada tahun (n) / jumlah penelitian tahun (n-1) x 100% persentase pemanfaatan hasil pengembangan = jumlah produk pengembangan inovasi dan teknologi yang berhasil berkembang / jumlah produk pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi x 100%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi BAPPEDA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan Rencana Strategis BAPPEDA tahun 2021-2026 sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam hal mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sasaran program dan kegiatan pembangunan di dalam Renstra BAPPEDA 2021-2026 telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS tahun 2019-2024 dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi. Selain itu komitmen harus dibangun untuk menempatkan Renstra BAPPEDA sebagai acuan penilaian kerja sekaligus menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan RKA di lingkungan BAPPEDA serta dipergunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Dalam rangka menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan tahun 2021 perencanaan BAPPEDA menggunakan RPJMD tahun 2016-2021 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2021. Masa transisi tahun 2021 digunakan sebagai acuan perencanaan renstra tahun 2021-2026, sehingga tahun 2022 memungkinkan ada perubahan indikator, target kinerja dan capaian yang berbeda dari tahun 2021, hal ini disebabkan tahun 2022 menggunakan acuan Visi, Misi dari Bupati yang baru.

BAPPEDA harus memastikan Indikator Kinerja, program, kegiatan dan lokasi dan kelompok sasaran tepat dalam penyusunan dokumen Renja dan RKA telah secara konsisten mengacu pada renstra ini. Selain itu pengendalian dan evaluasi atas program dan kegiatan dalam renstra yang dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan kualitas dokumennya.

Renstra BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

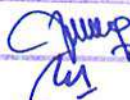
1. BAPPEDA Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra BAPPEDA Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya.
2. BAPPEDA berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra BAPPEDA Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.
4. Renstra BAPPEDA Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 sesuai dengan tupoksi BAPPEDA Kabupaten Kebumen.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi pegawai BAPPEDA Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan Renstra BAPPEDA Kabupaten Kebumen sampai dengan berakhirnya RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2026.

Kebumen, 24 September 2021
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN KEBUMEN


 Ir. PUDJIRAHAJU
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620713 198703 2 005

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	
	Tri Anggorowati
	Amilah Thantun
	Budi Jalmiko